

**PENETAPAN-PEMBATASAN-DANA KAMPANYE**

**2018**

**Kpts 30/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2018: 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 5 Tahun 2017; Kpts No 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017, sebagaimana telah diubah dengan No 20/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018.

- Lampiran - Hlm